



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

DIAH AYU BUDI UTAMI, bertempat tinggal di Randegan, RT 06 RW 05, Desa Klapagading, Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 4 Januari 2024 dibawah Nomor Register Perkara 3/Pdt.P/2024/Pn Pwt Pemohon mengajukan Permohonan penetapan perbaikan nama ayah dan ibu pada Akta Kelahiran Pemohon dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki -laki berkewarganegaraan Pakistan yang bernama Shahbaz Guizar, dengan tata cara menurut hukum Islam. Pada tanggal 14 Bulan oktober Tahun 2011 di Kuala Lumpur, Malaysia. Namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan (Nikah Siri).
2. Bahwa pernikahan pemohon tersebut pada poin 1, dikaruniai seorang anak yang bernama Satrio Hakim Lazuardi, yang berdasarkan kutipan akta kelahiran no. 3302-LT-05112015-0017 yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil kabupaten Banyumas, tercatat lahir pada tanggal 6, bulan September, Tahun 2012.
3. Bahwa pada saat setelah kelahiran anak tersebut diasuh oleh kakak kandung pemohon yang bernama Mokhamad Khamdani dan istrinya Ruswanti, oleh karena faktor kelalaian anak tersebut dicatatkan sebagai anak dari Mokhamad Khamdani dan Ruswanti dikarenakan keduanya pada waktu itu sudah menikah 10 tahun dan belum dikaruniai anak.



Catatan Kutipan Akta Kelahiran No. 3302-LT-05112015-0017, atas nama Satrio Hakim Lazuardi, tercatat anak dari Mokhamad Khamdani dan Ruswanti. Akta Kelahiran No. 3302-LT-05112015-0017 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, seharusnya Satrio Hakim Lazuardi anak dari Diah Ayu Budi Utami (Pemohon).

4. Atas hal tersebut di atas pemohon hendak memperbaiki kutipan akta kelahiran No. 3302-LT-05112015-0017 yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil kabupaten Banyumas, dari sebelumnya tercatat anak dari Mokhamad Khamdani dan Ruswanti, menjadi anak dari Diah Ayu Budi Utami.
5. Bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan administrasi pendidikan anak pemohon Satrio Hakim Lazuardi, mengingat anak pemohon tersebut sudah kelas 6 SD yang sebentar lagi lulus dan masuk SMP. Sehingga untuk menghindari terjadi permasalahan administrasi yang bisa mempersulit anak pemohon dalam menempuh pendidikan dikemudian hari.
6. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan uraian di atas pemohon mohon agar ketua pengadilan negeri Banyumas, Cq hakim pemeriksa permohonan ini berkenan memeriksa dan menetapkan yang amarnya :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon untuk memperbaiki kutipan akta kelahiran No. 3302-LT-05112015-0017 yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil kabupaten Banyumas atas nama Satrio Hakim Lazuardi, dari sebelumnya tercatat anak dari Mokhamad Khamdani dan Ruswanti, menjadi anak dari Diah Ayu Budi Utami (pemohon).
3. Memerintahkan kepada pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan permohonan ini pada kantor catatan sipil kabupaten Banyumas, untuk kemudian dicatatkan pada buku register yang disediakan untuk itu, paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan permohonan ini. Dan pada pejabat kantor catatas sipil kabupaten Banyumas berdasarkan laporan tersebut agar merubah pada kutipan akta kelahiran No. 3302-LT-05112015-0017 yang diterbitkan oleh

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor catatan sipil kabupaten Banyumas atas nama Satrio Hakim Lazuardi, serta melakukan tindakan lain yang diperlukan.

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya,

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu setelah Pemohon dipanggil secara sah dan patut menurut hukum telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan Pemohon dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3302025805860001 atas nama Diah Ayu Budi Utami, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3302023112180003 tanggal 28 Desember 2023 atas nama Kepala Keluarga Diah Ayu Budi Utami, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas nomor 3302-LT-05112015-0017 tanggal 5 November 2015 atas nama Satrio Hakim Lazuardi anak ke satu, laki-laki dari ayah Mokhammad Khamdani dan Ibu Ruswanti, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3302020911060008 tanggal 17 November 2020 atas nama Kepala Keluarga Mokhammad Khamdani, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Keterangan Nomor : 470/01/II/2024 dari Kepala Desa Randegan, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah tertanggal 2 Januari 2024 yang menerangkan bahwa nama Diah Ayu Budi Utami menurut pengakuannya pada tanggal 6 September 2013 telah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Satrio Hakim Lazuardi dan Satrio Hakim Lazuardi adalah benar-benar anak seorang ibu, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 006/S.KET.LAHIR/RM/RSIP/II/2024 tertanggal 2 Januari 2024 yang

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Rumah Sakit Islam Purwokerto yang menerangkan bahwa telah lahir seorang bayi bernama Satrio Hakim Lazuardi anak dari seorang Ibu Diah Ayu Budi Utami dengan seorang Bapak Shahbaz Gulzar pada hari Kamis, tanggal 6 September 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas seluruhnya telah dibubuhi materai cukup dan dinazegeling serta dipersidangan telah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali bukti P-5 adalah asli;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Saksi Yuliati Khasanah, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon bernama Diah Ayu Budi Utami, lahir di Banyumas tanggal 18 Mei 1986;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan Pakistan yang bernama Shahbaz Guiza sekitar tahun 2011 di Kuala Lumpur, Malaysia;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki tersebut tidak dicatatkan, mereka melakukan pernikahan secara siri;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak datang pada acara pernikahan Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama Satrio Hakim Lazuardi yang lahir bulan September 2012;
- Bahwa Anak Pemohon pada saat setelah kelahiran diasuh oleh orang tua Pemohon (ibu Pemohon) dan kakak kandung Pemohon yang bernama Mokhamad Khamdani dan istrinya Ruswanti;
- Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama Mokhamad Khamdani dan istrinya Ruswanti pada waktu itu sudah menikah sekitar 10 (sepuluh) tahunan dan belum dikaruniai anak sehingga anak Pemohon di asuh;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan adanya kesalahan penulisan nama orang tua anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon, karena tidak sesuai dengan fakta yang ada;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, nama orang tuanya tertulis anak ke satu, laki-laki dari ayah Mokhamad Khamdani dan Ibu

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruswanti sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama orang tua Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon yakni yang semula tertulis anak ke satu, laki-laki dari ayah Mokhamad Khamdani dan Ibu Ruswanti agar dirubah menjadi anak seorang Ibu yang bernama Diah Ayu Budi Utami;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan administrasi pendidikan anak Pemohon Satrio Hakim Lazuardi dikarenakan sudah kelas 5 (lima) SD sebentar lagi lulus dan masuk SMP untuk menghindari terjadi permasalahan administrasi yang mempersulit anak Pemohon dalam menempuh pendidikan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Siti Maemunah, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Saksi adalah ibu Kandung dari Pemohon dan Saksi bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Pemohon anak nomor 3 (tiga) dari 3 (tiga) saudara;
- Bahwa Pemohon bernama Diah Ayu Budi Utami, lahir di Banyumas, tanggal 18 Mei 1986;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan Pakistan yang bernama Shahbaz Guiza sekitar tahun 2011 di Kuala Lumpur, Malaysia;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki tersebut tidak dicatatkan, mereka melakukan pernikahan secara siri;
- Bahwa Saksi tidak datang pada acara pernikahan Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama Satrio Hakim Lazuardi yang lahir bulan September 2012;
- Bahwa Anak Pemohon pada saat setelah kelahiran diasuh oleh Saksi dan kakak kandung Pemohon yang bernama Mokhamad Khamdani dan istrinya Ruswanti;
- Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama Mokhamad Khamdani dan istrinya Ruswanti pada waktu itu sudah menikah sekitar 10 (sepuluh) tahunan dan belum dikaruniai anak sehingga anak Pemohon di asuh;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan adanya kesalahan penulisan nama orang tua anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon, karena tidak sesuai dengan fakta yang ada;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, nama orang tuanya tertulis anak ke satu, laki-laki dari ayah Mokhamad Khamdani dan Ibu Ruswanti sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama orang tua Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon yakni yang semula tertulis anak ke satu, laki-laki dari ayah Mokhamad Khamdani dan Ibu Ruswanti agar dirubah menjadi anak seorang Ibu yang bernama Diah Ayu Budi Utami;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan administrasi pendidikan anak Pemohon Satrio Hakim Lazuardi dikarenakan sudah kelas 5 (lima) SD sebentar lagi lulus dan masuk SMP untuk menghindari terjadi permasalahan administrasi yang mempersulit anak Pemohon dalam menempuh pendidikan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Mokhamad Khamdani, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, yaitu Pemohon adalah adik kandung Saksi dan Saksi bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permohonan dari Pemohon untuk melakukan perubahan nama orang tua yang tertulis pada akta kelahiran anak Pemohon, karena di dalam akta kelahiran tersebut terjadi kesalahan penulisan nama orang tua, yaitu yang semula tertulis Mokhamad Khamdani dan Ruswati agar dirubah menjadi anak dari seorang Ibu yang bernama Diah Ayu Budi Utami (Pemohon);
- Bahwa sebelumnya Pemohon menikah secara siri dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan Pakistan bernama Shahbaz Gulzar sekitar tahun 2011 di Kuala Lumpur Malaysia namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan (menikah secara siri);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Shahbaz Gilzar dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Satrio Hakim Lazuardi;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika anak Pemohon berumur sekitar 6 (enam) bulan, Pemohon menyerahkan anak Pemohon kepada Saksi dan istrinya untuk diasuh, dirawat dan dibesarkan layaknya anak sendiri;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan istri belum dikaruniai seorang anak sehingga mengasuh anak Pemohon selanjutnya dicatatkan sebagai anak dari Saksi dan Ruswanti;
- Bahwa Pemohon menyerahkan anak Pemohon kepada Saksi karena faktor ekonomi yang saat itu kurang mampu untuk membesarkan dan merawat anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang memberikan nama kepada anak Pemohon;
- Bahwa tidak setiap 1 (satu) bulan sekali Pemohon menengok anaknya ke rumah karena Pemohon bekerja di Jakarta;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan administrasi pendidikan anak Pemohon Satrio Hakim Lazuardi dikarenakan sudah kelas 5 (lima) SD sebentar lagi lulus dan masuk SMP untuk menghindari terjadi permasalahan administrasi yang mempersulit anak Pemohon dalam menempuh pendidikan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Ruswanti dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon menikah secara siri dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan Pakistan bernama Shahbaz Gulzar sekitar tahun 2011 di Kuala Lumpur Malaysia namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan (menikah secara siri);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Shahbaz Gilzar dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Satrio Hakim Lazuardi;
- Bahwa ketika anak Pemohon berumur sekitar 6 (enam) bulan, Pemohon menyerahkan anak Pemohon kepada Saksi dan suami untuk diasuh, dirawat dan dibesarkan layaknya anak sendiri;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan suami belum dikaruniai seorang anak sehingga mengasuh anak Pemohon selanjutnya dicatatkan sebagai anak dari Mokhammad Khamdani dan Saksi;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menyerahkan anak Pemohon kepada Saksi karena faktor ekonomi yang saat itu kurang mampu untuk membesarkan dan merawat anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang memberikan nama kepada anak Pemohon;
- Bahwa tidak setiap 1 (satu) bulan sekali Pemohon menengok anaknya ke rumah karena Pemohon bekerja di Jakarta;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permohonan dari Pemohon untuk melakukan perubahan nama orang tua yang tertulis pada akta kelahiran anak Pemohon, karena di dalam akta kelahiran tersebut terjadi kesalahan penulisan nama orang tua, yaitu yang semula tertulis Mokhamad Khamdani dan Ruswati agar dirubah menjadi anak dari seorang Ibu yang bernama Diah Ayu Budi Utami (Pemohon);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan administrasi pendidikan anak Pemohon Satrio Hakim Lazuardi dikarenakan sudah kelas 5 (lima) SD sebentar lagi lulus dan masuk SMP untuk menghindari terjadi permasalahan administrasi yang mempersulit anak Pemohon dalam menempuh pendidikan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar pernyataan atau keterangan tambahan dari Pemohon di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan ada kekeliruan penulisan nama orang tua pada Akta Kelahiran anak Pemohon, karena tidak sesuai dengan fakta;
- Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon nama orang tua tertulis Mokhamad Khamdani dan Ruswanti sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama orang tua anak Pemohon pada Akta Kelahiran yaitu yang semula tertulis Mokhamad Khamdani dan Ruswanti agar diganti menjadi anak dari Diah Budi Utami (Pemohon);
- Bahwa Pemohon menyerahkan anak Pemohon yang saat itu berusia sekitar 6 (enam) bulan kepada kakak dan iparnya yang bernama Mokhamad Khamdani dan Ruswanti disebabkan kesulitan ekonomi yang dialami oleh Pemohon dan Pemohon bekerja di Jakarta sehingga dikhawatirkan kurang mampu untuk membesarkan dan merawat Pemohon;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pwt



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan administrasi pendidikan anak Pemohon dikarenakan sudah kelas 5 (lima) SD sebentar lagi lulus dan masuk SMP untuk menghindari terjadi permasalahan administrasi yang mempersulit anak Pemohon dalam menempuh pendidikan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat dengan jelas dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kini perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa karena Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di di Randegan, RT 06 RW 05, Desa Klapagading, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, sehingga pengajuan permohonan penetapan pengadilan terhadap perubahan nama orang tua anak Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, karena itu Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mohon agar Pengadilan Negeri Purwokerto memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama orang tua anak Pemohon dari sebelumnya tercatat anak dari Mokhammad Khamdani dan Ruswanti menjadi anak dari Diah Ayu Budi Utami;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti: P-1 sampai dengan bukti P-6 disertai dengan keterangan dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) orang saksi, yakni saksi Yuliati Khasanah, saksi Siti Maemunah, saksi Mokhamad Khamdani dan saksi Ruswanti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Pemohon dan seorang laki-laki berkewarganegaraan Pakistan bernama Shahbaz Gulzar telah menikah dengan tata cara menurut hukum Islam namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada tanggal 14 Oktober 2011;
- Bahwa benar, dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama Satrio Hakim Lazuardi, yang berdasarkan kutipan akta kelahiran no. 3302-LT-05112015-0017 yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, tercatat lahir pada tanggal 6, bulan September, Tahun 2012;
- Bahwa benar, dikarenakan Pemohon kesulitan ekonomi yang dialami oleh Pemohon dan Pemohon bekerja di Jakarta sehingga dikhawatirkan kurang mampu untuk membesarkan dan merawat Pemohon dan setelah kelahiran anak Pemohon sekitar usia 6 (enam) bulan tersebut diasuh oleh Ibu Pemohon yang bernama Siti Maemunah, kakak kandung Pemohon yang bernama Mokhamad Khamdani dan istrinya Ruswanti;
- Bahwa benar, dari Catatan Kutipan Akta Kelahiran No. 3302-LT-05112015-0017, atas nama Satrio Hakim Lazuardi, tercatat anak dari Mokhamad Khamdani dan Ruswanti;
- Bahwa benar, Pemohon hendak memperbaiki kutipan akta kelahiran No. 3302-LT-05112015-0017 yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil kabupaten Banyumas, dari sebelumnya tercatat anak dari Mokhamad Khamdani dan Ruswanti, menjadi anak dari Diah Ayu Budi Utami;
- Bahwa benar, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan administrasi pendidikan anak Pemohon Satrio Hakim Lazuardi dikarenakan anak Pemohon tersebut sudah kelas 5 (lima) SD yang sebentar lagi lulus dan masuk SMP sehingga untuk menghindari terjadi permasalahan administrasi yang bisa mempersulit anak pemohon dalam menempuh pendidikan dikemudian hari.

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 terungkap bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia maka terhadap permohonan Pemohon berlaku ketentuan Hukum Perdata Indonesia, yaitu KUHPerdata secara umum dan secara khusus tentang administrasi kependudukan warga Negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan Pelaksananya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, di dalam Undang-Undang administrasi kependudukan telah diatur secara *lex specialis* tentang pembatalan Akta Catatan Sipil yang disebabkan karena adanya perubahan nama, namun di dalam undang-undang tersebut tidak secara tegas mengatur tentang pembatalan Akta Catatan Sipil yang disebabkan karena terjadinya kekhilafan dalam penulisan data didalamnya, sehingga ketentuan tentang perbaikan Akta Catatan Sipil yang disebabkan karena terjadi kekhilafan tunduk pada Pasal 13 dan 14 KUHPerdata sebagai *lex generalis* dari Undang-Undang Administrasi kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 dan 14 KUHPerdata menyatakan bahwa : jika register-register tidak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register untuk itu. Selanjutnya dalam Pasal 14 ditegaskan permintaan pembetulan tersebut dimajukan kepada Pengadilan Negeri..... dstnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum ke-2 (dua) Pemohon yang meminta agar menetapkan dan memberikan izin untuk memperbaiki kutipan akta Kelahiran anak Pemohon merubah dari semula anak ke satu, laki-laki dari ayah Mokhammad Khamdani dan Ibu Ruswati menjadi anak dari Diah

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Budi Utami (Pemohon); maka menurut Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPerdara hal tersebut adalah merubah nama orang tua anak Pemohon yang tercantum pada kutipan akta Kelahiran atas nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terjadinya kekeliruan atau kekhilafan penulisan data (khususnya penulisan nama orang tua) pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon maka pembetulan maupun pembatalannya dapat dimohonkan kepada Pengadilan Negeri tempat diselenggarakannya register-register untuk itu, yaitu Pengadilan Negeri Purwokerto mengingat Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-3) tersebut diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas yang saat ini telah berubah namanya menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuliati Khasanah, saksi Siti Maemunah, Siti Mokhamad Khamdani dan saksi Ruswanti bahwa pada saat anak Pemohon masih berumur 6 (enam) bulan, Pemohon telah menyerahkan anak Pemohon kepada ibu kandungnya, kakak kandung dan iparnya untuk dipelihara, dirawat, diasuh dan dibesarkan layaknya anak sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon menyerahkan Pemohon kepada ibu kandungnya Siti Maemunah, kakak kandung dan iparnya yang bernama Mokhamad Khamdani dan Ruswanti disebabkan kesulitan ekonomi yang dialami oleh Pemohon dan Pemohon bekerja di Jakarta sehingga dikhawatirkan kurang mampu untuk membesarkan dan merawat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikaitkan dengan dengan bukti surat P-3 bahwa Pemohon baru mengetahui bila dalam Kutipan akta kelahiran anak Pemohon Nomor 3302-LT-05112015-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 5 November 2015 nama orang tua anak Pemohon tercantum Mokhamad Khamdani dan Ibu Ruswanti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat sebagaimana dipertimbangkan di atas maka telah terjadi kesalahan penulisan nama orang tua kandung anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-05112015-0017 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas di

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas tanggal 5 November 2012 (bukti P-3) yang menyebutkan bahwa anak ke satu laki-laki dari Ayah Mokhamad Khamdani dan Ibu Ruswanti yang seharusnya tertulis anak dari Diah Ayu Budi Utami;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan /pembetulan nama orang tua anak Pemohon sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahirannya yaitu yang semula tertera atas nama Ayah Mokhamad Khamdani dan Ibu Ruswanti dirubah atau dibetulkan menjadi anak dari Diah Ayu Budi Utami;

Menimbang bahwa sesuai dengan amanat undang-undang administrasi kependudukan tentang validitas data identitas warga Negara, maka nama orang tua Pemohon sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon wajib untuk dilakukan validasi;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak terungkap adanya indikasi dari anak Pemohon dan Pemohon untuk melakukan pengaburan asal-usul diri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan juga tidak terungkap bahwa Permohonan perbaikan nama orang tua anak Pemohon didalam akta/kutipannya tersebut diajukan untuk menghindari adanya kewajiban hukum tertentu, atau untuk mengambil alih hak orang lain, atau untuk melakukan penyelundupan hukum, namun pengajuan permohonan oleh Pemohon hanyalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan administrasi pendidikan anak Pemohon Satrio Hakim Lazuardi. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan melakukan perbaikan redaksi nama orang tua anak Pemohon yaitu menjadi anak Pemohon dalam rangka efisiensi dan efektifitas sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitem agar memerintahkan Pemohon melaporkan pencatatan tentang perubahan identitas orang tua kandung Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka dalam pelaksanaan pencatatan menjadi kewajiban Pemohon untuk melaporkannya sendiri kepada instansi pelaksana dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, sehingga atas laporan tersebut kemudian dilakukan perubahan

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pencatatan atau pembatalan oleh petugas pada register dan Akta Kelahiran anak Pemohon atau Kutipannya tersebut, sehingga Hakim menilai permintaan Pemohon tersebut tidak bertentangan atau sejalan dengan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Pasal 14 KUHPerduta dengan dilakukan perbaikan redaksi seperlunya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patutlah dikabulkan untuk seluruhnya dan guna efisiensi dan efektifitas maka dilakukan perubahan redaksi sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini, oleh karena itu segala biaya yang timbul dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) dalam permohonan telah dikabulkan, maka hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti yang diajukan oleh Pemohon menurut sifat dan kegunaannya tidak akan digunakan lagi oleh Pemohon, maka akan dilampirkan dalam berkas perkara;

Mengingat, Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan pemohon untuk memperbaiki kutipan akta kelahiran No. 3302-LT-05112015-0017 yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil Kabupaten Banyumas atas nama Satrio Hakim Lazuardi, dari sebelumnya tercatat anak dari Mokhamad Khamdani dan Ruswanti, menjadi anak dari Diah Ayu Budi Utami (Pemohon);

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintah kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan tersebut kepada Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk selanjutnya dilakukan perbaikan pada Akta Kelahiran/Kutipannya tersebut dan register yang tersedia untuk itu;
- Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang ditetapkan sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh kami **VILIA SARI, S.H., M.Kn** Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dan dibantu oleh **TUSIRIN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

TUSIRIN, S.H.

VILIA SARI, S.H., M.Kn

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya ATK	: Rp75.000,00
- PNBP	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)